



SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG  
TATA TERTIB PEMASANGAN ATRIBUT DI KAWASAN KOMPLEK DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menertibkan pemasangan atribut di kawasan komplek Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kebersihan, keindahan, dan keamanan, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib Pemasangan Atribut di Kawasan Komplek Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

- tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
  4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA TERTIB PEMASANGAN ATRIBUT DI KAWASAN KOMPLEK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan :

1. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI adalah lembaga kesekretariatan dan keahlian lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
2. Kawasan kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kawasan DPR adalah lingkungan disekitar gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah yang dikelola oleh Setjen dan BK DPR RI.
3. Atribut adalah media lambang berupa bendera, pamflet/brosur, leaflet, spanduk, stiker, baliho, umbul-umbul, banner, standing banner, balon udara, poster, bendera partai, karangan bunga, Janur, Surat Edaran/Pengumuman, foto pimpinan lembaga negara dan/atau foto fungsionaris partai politik yang dipasang dan/atau ditempelkan di Kawasan DPR.
4. Pemohon adalah orang atau badan hukum yang mengajukan izin pemasangan Atribut di kawasan DPR.
5. Partai Politik adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
7. Spanduk adalah media berupa tulisan, gambar dan sebagainya dalam rangka menganjur, memuji, ucapan selamat atau menanyakan suatu barang dan jasa.

8. Umbul-umbul adalah bendera beraneka warna yang dipasang memanjang keatas dan meruncing pada ujungnya, dipasang untuk memeriahkan suasana serta menarik perhatian.
9. Baliho adalah media publikasi yang berukuran sangat besar untuk menarik perhatian masyarakat.
10. Stiker adalah lembar kertas atau plastik yang berukuran kecil yang ditempelkan untuk dipergunakan kepentingan publikasi.
11. Pamflet adalah surat selebaran yang dipergunakan untuk propaganda atau publikasi dengan tujuan untuk diketahui oleh khalayak ramai.
12. Banner adalah media informasi yang ditempel untuk mengiklankan atau memberikan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat umum.
13. Standing Banner adalah media informasi yang dipasang pada tiang dari besi, untuk memberikan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat umum.
14. Bendera Partai Politik/Ormas adalah sepotong kain yang berbentuk segiempat atau segitiga, yang diikatkan pada tiang dan dipergunakan sebagai lambang Partai Politik atau Ormas.
15. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini untuk mengatur mekanisme pemasangan Atribut di Kawasan DPR.

#### Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini bertujuan untuk menjaga kebersihan, keindahan, dan keamanan, dalam pemasangan Atribut di Kawasan DPR.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini terdiri dari:

- a. perizinan pemasangan Atribut;
- b. tata cara pemasangan Atribut;
- c. lokasi pemasangan Atribut;
- d. hak dan kewajiban; dan
- e. sanksi.

## BAB III

## PERIZINAN PEMASANGAN ATRIBUT

## Pasal 5

- (1) Permohonan izin pemasangan Atribut diajukan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI melalui Biro yang mempunyai tugas dan fungsi Pengelolaan Barang Milik Negara.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pemasangan Atribut dilakukan.

## Pasal 6

- (1) Permohonan izin pemasangan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan dengan mengajukan surat permohonan izin pemasangan Atribut.
- (2) Pengajuan surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan berkas yang terdiri dari:
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain Pemohon atau kuasanya;
  - b. surat kuasa bermaterai dari Pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
  - c. sketsa lokasi pemasangan Atribut;
  - d. desain Atribut; dan
  - e. materi Atribut.

- (3) Materi Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak boleh mengandung unsur SARA, provokasi, penghasutan dan pornografi.

#### Pasal 7

- (1) Pemberian izin dilaksanakan oleh Biro yang mempunyai tugas dan fungsi Pengelolaan Barang Milik Negara dengan mengeluarkan Surat Izin Pemasangan Atribut (SIPA) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan izin pemasangan Atribut dinyatakan lengkap.
- (2) Masa berlaku pemasangan Atribut adalah sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Pemasangan Atribut (SIPA).
- (3) Permohonan izin pemasangan Atribut ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).

### BAB IV

#### TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT

#### Pasal 8

Pemasangan Atribut terkait dengan kegiatan:

- a. hari jadi/HUT;
- b. rapat kerja;
- c. rapat umum atau sebutan lainnya yang diselenggarakan oleh partai politik;
- d. kegiatan sosialisasi, simposium, *workshop*, seminar, FGD, hari besar keagamaan dan kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh partai politik, acara kedewanan atau majelis permusyawaratan rakyat, dan/atau Setjen dan BK DPR RI.

*h*

## Pasal 9

Jangka waktu pemasangan Atribut diatur sebagai berikut:

- a. untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, paling lama 5 (lima) hari kerja;
- b. untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, huruf c dan huruf d selama pelaksanaan kegiatan dimaksud ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan.

## Pasal 10

- (1) Ukuran dan jenis Atribut harus sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan.
- (2) Pemasangan Atribut harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keamanan, keselamatan dan ketertiban.

## BAB V

## LOKASI PEMASANGAN ATRIBUT

## Pasal 11

- (1) Pemasangan Atribut harus menggunakan sarana yang telah disediakan pada lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Pada lokasi pemasangan di sekeliling lapangan bola menggunakan sarana yang disediakan Pemohon.

## Pasal 12

Lokasi pemasangan Atribut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.



BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Pemohon berhak memasang Atribut sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Pemasangan Atribut (SIPA).

Pasal 14

Pemohon berkewajiban untuk membongkar dan/atau melepaskan Atribut yang dipasang setelah jangka waktu pemasangan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berakhir.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini akan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan, apabila melewati 1(satu) hari dari batas waktu yang telah ditentukan;
  - b. teguran tertulis, apabila melewati 2 (dua) hari dari batas waktu yang telah ditentukan; dan
  - c. pembongkaran dan/atau pelepasan Atribut terpasang, apabila melewati 3 (tiga) hari dari batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pembongkaran dan/atau pelepasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Biro yang mempunyai tugas dan fungsi Umum.
- (3) Hasil pembongkaran dan/atau pelepasan Atribut di kawasan DPR menjadi milik Setjen dan BK DPR RI.

Pasal 16

- (1) Pembongkaran dan/atau pelepasan Atribut diluar kawasan DPR dikoordinasikan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Hasil pembongkaran dan/atau pelepasan Atribut di luar kawasan DPR menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


BAB VIII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2017  
SEKRETARIS JENDERAL,

  
Achmad Djuned, S.H., M.Hum.  
NIP. 195709111984031002

LAMPIRAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TATA TERTIB  
PEMASANGAN ATRIBUT DI KAWASAN KOMPLEK  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA

No	Lokasi/Tempat		Jenis	Ukuran Maksimal (P x L)	Keterangan
1	Setjen DPR RI	Lobby lantai 1/tembok balkon lantai 2	Spanduk	4m x 1,5m	khusus untuk kegiatan DPR, Setjen dan BK DPR RI
		Papan pengumuman samping kiri lift lantai 1 gedung setjen	Leaflet, Pamflet, Stiker, Surat edaran/pengumuman	Kertas F4	
		Samping pintu lift tiap lantai	Standing banner	2m x 0,8m	
2	Nusantara I	Papan pengumuman depan lift tiap lantai	Leaflet, pamflet, stiker, Surat edaran/pengumuman	Kertas F4	khusus untuk kegiatan DPR, Setjen dan BK DPR RI
		Samping Pintu lift tiap lantai	Standing banner	2m x 0,8m	
3	Nusantara II	Lobby Nusantara II	Standing banner,	2m x 0,8m	
			Karangan bunga	2m x 1,5m	
			Leaflet, Pamflet Stiker, Surat edaran/pengumuman	Kertas F4	

		Papan pengumuman Lobby Nusantara II Paripurna II (dekat eskalator)	Leaflet, Pamflet, Stiker, Surat edaran / pengumuman	Kertas F4	
4	Nusantara III	Papan pengumuman loby Nusantara III dekat counter penerima tamu	Leaflet, Pamflet, Stiker, Surat edaran / pengumuman	Kertas F4	
5	Gerbang depan	Papan pengumuman samping pintu pos jalan setapak	Spanduk	5m x 1m	
		Taman dalam samping kanan pintu gerbang depan	Baliho	5,8m x 4m	
			Baliho	52m x 6m	Acara Kenegaraan di bulan Agustus
6	Gerbang belakang	Papan pengumuman Samping kanan dan kiri gerbang belakang	Spanduk	5m x 1m	
		Pintu gerbang belakang	Umbul-umbul janur	7m x 1m	Pada hari pelaksanaan acara resepsi
7	Masjid Baiturrahman	Tiang pemasangan Spanduk halaman Depan masjid	Spanduk	5m x 1m	
		Depan gedung serbaguna masjid	Karangan bunga	2m x 1,5m	

8	Lapangan bola	Sekeliling lapangan bola	Umbul-umbul,	7m x 1m	
			bendera partai politik	2m x 1m	
			spanduk	5m x 1m	
9	Pagar di depan gedung DPD		Baliho	5,8m x 4m	
			Spanduk	5m x 1m	
10	Lokasi acara sosialisasi/ workshop/FGD/ seminar	Lokasi acara dalam ruangan	Standing banner Spanduk	2m x 0,8m 5m x 1m	

SEKRETARIS JENDERAL,



Achmad Djuned, S.H., M.Hum.

✓ NIP. 195709111984031002